



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SEK.2-201.KP.03.01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan yang lowong dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015;
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas NIP. 199612122022011001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12011000143 tanggal 10 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas |
| 2. NIP | : 199612122022011001 |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir | : PAMEKASAN / 12 Desember 1996 |
| 4. Jenis Kelamin | : Pria |
| 5. Pendidikan | : D-IV BIMBINGAN KEMASYARAKATAN |
| 6. Golongan Ruang | : III/a |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| 8. Gaji Pokok | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| 9. Jabatan | : PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA |
| 10. Unit Kerja | : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN |
| 11. Instansi Induk | : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I |

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 22 Desember 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional yang bersangkutan;
3. Pimpinan Unit Utama / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK.2-213.KP.03.02 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-01-2022 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 800/1.070/35.73.402.018/SHT-IRJ/2022 tanggal 23-11-2022;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00027345/LATSAR CPNS III/3004/017/LAN-KEMENKUMHAM/2022 tanggal 20-09-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2023** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
NIP	: 199612122022011001
Tempat/Tanggal Lahir	: PAMEKASAN, 12-12-1996
Pendidikan	: D-IV BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
Jabatan	: PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA
Pangkat / Golongan ruang	: Penata Muda/III/a
Masa kerja golongan	: 1 tahun 0 bulan
Gaji pokok	: Rp 2.579.400
Unit Kerja	: BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Instansi	: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 14 Desember 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUDJONGGO, Bc.IP., S.H.
NIP. 196311241988111001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Utama / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
4. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-17.KP.03.04 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil nomor urut : 48
Nama : MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.
NIP : 199612122022011001
Pangkat (Gol/Ruang) : Penata Muda (III/a)
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada
Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan angka kredit sebesar 0 dan diberikan
tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Untuk petikan yang sah
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SUDJONGGO
NIP 196311241988111001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : W.15-2143.KP.03.03 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi III Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur pada tanggal 31 Juli 2023, perlu melakukan pengangkatan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W.15-2964.KP.04.01 Tahun 2022 tentang Spesimen Tanda Tangan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KESATU . . .

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a	: MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.
N I P	: 199612122022011001
Pangkat/ Gol.Ruang	: Penata Muda (III/a)
Diangkat dalam Jabatan Baru	: Kepala Subseksi Registrasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon V sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Agustus 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IMAM JAUHARI
NIP 196308231992031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-40094.SA.12 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGALIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait pengalihan Aparatur Sipil Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang Namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08706/KEP/AU/12034/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGALIHAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Aparatur Sipil Negara tersebut di bawah ini:
Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Muda (III/a)
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI
Unit Kerja : BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2025 ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2025
a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIS JENDERAL,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:
ASEP KURNIA



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-461.SA.03.03 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DAN NON
MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam Jabatan Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



AGUS ANDRIANTO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.IP-461.SA.03.03
TANGGAL : 16 September 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP., S.H. M.A. NIP. 198709302006041001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG	Eselon IV.a Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 540.000,00
2.	NANANG BADRUZZAMAN, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 197811302000121002	Pembina (IV/a)	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU	s.d.a
3.	LUKAS APONNO, SH. NIP. 197107261991031001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH	s.d.a
4.	IRIANTO PAKOMBONG, SH., M.H. NIP. 197204291994031001	Pembina (IV/a)	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ABEPURA	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	s.d.a
5.	DANIEL RUDOLF SORONTOU, S.E NIP. 197009061992031001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ABEPURA	s.d.a
6.	RICO STERIO WENDUR, S.H. M.H. NIP. 198509012007031001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TONDANO	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO	s.d.a

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
83.	FEBRYANTO, Amd.I.P.,S.H.,M.H. NIP. 197902022000121001	Pembina (IV/a)	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK	s.d.a
84.	BENNY AFMAN, S.T., M.M. NIP. 198204082009121004	Penata (III/c)	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELAT PANJANG	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU	s.d.a
85.	UPU RAHMAN, S.H. NIP. 196903061992031001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WARUNG KIARA	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	s.d.a
86.	DENNY HARIANSYAH, SP NIP. 197501052001121001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WARUNG KIARA	s.d.a
87.	IIM IMANUDDIN, SE., M.E. NIP. 198202262005011001	Pembina (IV/a)	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG	s.d.a
88.	SUHERLAN, SH, MM NIP. 197607052000031002	Pembina (IV/a)	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA	s.d.a

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
536.	MADA WIRADHIKA, S.T.P. NIP. 197908092008011018	Penata (III/c)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	s.d.a
537.	IKA MEILINA WULANDARI, S.H. NIP. 198905312008012001	Penata (III/c)	PELAKSANA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	s.d.a
538.	YULIA ENDAH SETYAWATI, SH NIP. 196807181987032001	Penata Tk. I (III/d)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	KEPALA URUSAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	s.d.a
539.	ZAINULLAH, SH NIP. 196912311992031002	Penata Tk. I (III/d)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA	s.d.a
540.	ABDURAKHMAN, SH. NIP. 197805171998031001	Penata Tk. I (III/d)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG	s.d.a
541.	ABDURRAHMAN FAIZAL BAHARI , S.Tr.Pas NIP. 199512142021011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GLADAKAN NUSAKAMBANGAN	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG	s.d.a
542.	FALDY MUHARAM ARILAHA , S.Tr.Pas NIP. 199805082021011002	Penata Muda Tk. I (III/b)	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GLADAKAN NUSAKAMBANGAN	s.d.a

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
543.	BONANZA PARULIAN SIDAURUK, S.Tr.Pas NIP. 200005282023011001	Penata Muda (III/a)	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TABANAN	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN	s.d.a
544.	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas NIP. 199612122022011001	Penata Muda (III/a)	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN DEWASA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	s.d.a
545.	TIARA ISHTARINA, S.Tr.Pas NIP. 199801062022012001	Penata Muda (III/a)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN DEWASA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	s.d.a
546.	EDO DRYAN HARDIANTO, S.Tr.Pas NIP. 199705022022011001	Penata Muda (III/a)	PELAKSANA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNG AGUNG	s.d.a
547.	SOEDYARMANTO, SH NIP. 198511242003121002	Penata (III/c)	PELAKSANA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK	s.d.a
548.	BAMBANG HERWANTO, S.H. NIP. 199103122010121002	Penata Muda (III/a)	PELAKSANA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK	s.d.a

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
698.	ELKANA SAMUEL BARANSANO NIP. 197809252002121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MANOKWARI	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN DEWASA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI	s.d.a
699.	SIMON LETSOIN, S.E NIP. 198303162009011006	Penata Muda Tk. I (III/b)	PELAKSANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB FAK FAK	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAIMANA	s.d.a



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AGUS ANDRIANTO



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Letjen Sutoyo No. 266B Medaeng Waru Sidoarjo
Pos-el : kanwilditjenpas.jatim@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR : WP.15-SA.12-2958

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kadiyono, Bc.IP., S.IP., M.Si.
NIP : 196705281992031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Zakaria, S.Tr.Pas.
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Lama : Kepala Subseksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang

berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-461.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 telah diangkat dalam jabatan Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur pada tanggal 26 September 2025.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan.



Surabaya, 26 September 2025
Yang membuat pernyataan,
Kepala Kantor Wilayah



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kadiyono, Bc.IP., S.IP., M.Si.
NIP 196705281992031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Letjen Sutoyo No. 266B Medaeng Waru Sidoarjo
Pos-el : kanwilditjenpas.jatim@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
NOMOR : WP.15-SA.12-3016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kadiyono, Bc.IP., S.IP., M.Si.
NIP : 196705281992031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Zakaria, S.Tr.Pas.
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Lama : Kepala Subseksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang

pada tanggal 26 September 2025 telah menduduki jabatan Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakaatan Republik Indonesia Nomor M.IP-461.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025.

Demikian Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan.

Surabaya, 26 September 2025
Yang membuat pernyataan,
Kepala Kantor Wilayah



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kadiyono, Bc.IP., S.IP., M.Si.
NIP 196705281992031001

Tembusan :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan;
7. Pegawai yang bersangkutan.



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : WP.15.PAS.PAS.9-SA.12-2855

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kusnan,A.Md.IP.,S.Sos.,S.H.,M.H.
NIP : 197104031995031001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Moh. Zakaria,S.Tr.Pas
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor M.IP-461.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025, telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan.



Pamekasan, 29 September 2025
Yang membuat pernyataan,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Kusnan
NIP 197104031995031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
4. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan;
6. Pegawai yang bersangkutan.